



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA  
CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara periode tahun 2013-2018 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah telah membentuk Dana cadangan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir pelaksanaan tahapan kegiatan pada bulan Desember 2012 maka jumlah dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2011 terjadi perubahan jumlah dana cadangan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA**  
**dan**  
**BUPATI BARITO UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2013**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 6 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Dana cadangan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 sebesar Rp 11.781.002.200,- (Sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ribu dua ratus rupiah) bersumber dari penyisihan dana APBD yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2011 (Perubahan), 2012, dan 2013.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).

- b. APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).
- c. APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 3.781.002.200,- (Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ribu dua ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, hanya untuk keperluan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung melalui pemungutan suara tahun 2013.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk 2 (dua) putaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Putaran Pertama sebesar Rp 7.531.328.300,- (Tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); dan
  - b. Putaran Kedua sebesar Rp 4.249.673.900,- (Empat milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 September 2012

**BUPATI BARITO UTARA,**

**ttd**

**ACHMAD YULIANSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 28 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,**

**ttd**

**BAMBANG EDHY PRAYITNO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2012 NOMOR 5



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

---

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA  
CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2013**

**I. UMUM**

Bahwa wilayah Kabupaten Barito Utara yang mempunyai luas wilayah 8.300 km<sup>2</sup> hanya memiliki 6 (enam) Kecamatan terdiri dari Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Montallat, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Purei.

Kecamatan Teweh Tengah mempunyai luas wilayah 1.708 km<sup>2</sup>, dalam rangka membantu tugas pemerintahan, pelaksanaan

Pembentukan kecamatan baru di wilayah kabupaten Barito Utara dalam konteks kebutuhan baik dinamika pembangunan maupun kompleksitas pengelolaannya berkaitan dengan aspek geografis serta rentang kendali efektivitas pelayanan tata pemerintahan, maka dirasa perlu untuk mengadakan perluasan jaringan penata-layanan organisasi pemerintah, untuk memperlancar serta memperlebar jaringan pelayanan di daerah Kabupaten Barito Utara.

Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Barito Utara berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini, kemudian dalam ayat (2) disebutkan pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

Pembentukan Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan dan Kecamatan Lahei Barat bertujuan untuk lebih meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perlu wilayah Kecamatan Teweh Tengah ditata dengan membentuk Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan sebagai pemekaran Kecamatan Teweh Tengah, menata Kecamatan Lahei dengan membentuk Kecamatan Lahei Barat sebagai Pemekaran Kecamatan Lahei.

Dengan terbentuknya Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan, wilayah Kecamatan Teweh Tengah berkurang seluas wilayah Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan, wilayah Kecamatan Lahei berkurang seluas wilayah Kecamatan Lahei Barat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kantor Kecamatan Teweh Baru dibangun di Area pinggir Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin dalam Wilayah Desa Hajak.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5